

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Di sisi lain, asuransi juga sejarah manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul dari ketidakpastian.

Asuransi dengan perkembangannya di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang, berasal dari hukum Barat¹. Keberadaan hukum asuransi di Indonesia berakar dari Kodifikasi Hukum Perdata (*Code Civil*) dan Hukum Dagang (*Code de Commerce*) pada permulaan abad kesembilan belas semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Perancis. Pemerintah Belanda mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgerwlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*, dengan satu pengumuman (*publicatie*) pada 30 April 1847 dan termuat dalam *saatsblad* 1847 Nomor 23. Kedua Kitab Undang-Undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian.²

¹ Dr. A. Junaedy Ganie, S.E.,S.H., M.H, ANZIF (Snr. Assoc), CIP, AAIK (HC), ChFC, CLU, Hukum Asuransi Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 38

² *Ibid*, hal 38

Dari sudut pandang tugas Negara, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum yang secara tegas dinyatakan sebagai salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat (UUD 1945)³ yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut risiko.

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi

³ Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945* Perubahan Keempat

kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.

Perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian asuransi atas kejadian yang dicantumkan dalam perjanjian yang timbulnya tidak dapat dipastikan, ini tidak membatasi kejadian yang dapat diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang risiko yang dihadapi oleh tertanggung yang akan diambil oleh penanggung dengan imbalan pembayaran premi.

Perusahaan Asuransi Jiwa mempunyai produk asuransi yang dinamakan Produk Unit-Link. Dalam salah satu komponen preminya, terdapat biaya pengelolaan investasi yang dibebankan kepada pemegang polis.

Produk asuransi jiwa *unit link* mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan pada tahun 1970-an. Produk ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi tradisional atau produk konvensional. Proteksi dalam asuransi jiwa diberikan pada polis individu, dimana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasinya, sehingga memungkinkan pemegang polis mendapat dua manfaat sekaligus, yaitu proteksi dan hasil investasi⁴.

Sebenarnya produk asuransi jiwa *dwiguna (endowment)*, juga telah mengkombinasikan antara proteksi dengan tabungan. Tetapi, produk ini dianggap menghasilkan tingkat *return* (pendapatan) yang relatif rendah. Disamping itu, pemegang polis tidak mengetahui uang yang "ditabungnya" itu ditempatkan dalam

⁴ Ketut Sendra, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi Sekaligus Investasi, (Jakarta: PPM dengan PT Asuransi Jiwasraya (persero), 2004), hal. 9.

instrumen apa oleh perusahaan asuransi. Pemegang polis tidak dapat memilih instrumen investasi, berbeda dengan asuransi *unit link* yang memberikan kebebasan kepada pemegang polis untuk memilih instrumen investasi yang diinginkan.

Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat *return* investasinya. Karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. Misalnya, jika harga-harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun maka nilai investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Meskipun demikian perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis, sebagaimana yang diperjanjikan.

Berdasarkan sejarah lahirnya produk *unit link*, kelahiran produk ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya produk-produk asuransi jiwa pada dekade 70-an dengan pembayaran premi tunggal (*single premium*), sehingga produk *unit link* sangat mendominasi pada era itu. Terbentuknya produk *unit link* sendiri masa itu disebabkan oleh terjadinya *booming* pada pasar modal dan mengarah pada ide pembentukan produk asuransi jiwa yang dapat dikaitkan (*linked*) dengan instrumen investasi. Produk yang sudah populer saat itu adalah *unit trusts* atau yang dikenal dengan reksadana. Namun bersamaan dengan itu, produk-produk konvensional dengan pembagian laba (*with profit*) tidak secara langsung membagikan hasil keuntungannya kepada pemegang polis seiring dengan naiknya harga saham. Hal ini juga yang mendorong pelaku industri asuransi jiwa saat itu menawarkan produk alternatif

yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polisnya untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya.

Pada awalnya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa mengaitkan produk asuransi jiwanya secara tidak langsung dengan produk *unit trust*, tapi lambat laun produk-produk tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak polis. Instrumen-instrumen investasi yang diperkenalkan saat itu seperti *government fixed-interest* lebih menekankan tingkat keamanan dan pengembalian investasi yang tetap. Ada juga instrumen investasi yang sifatnya lebih spekulatif seperti saham dan properti, dimana tingkat risikonya tinggi namun tingkat pengembalian investasinya pun lebih tinggi. Selain itu dikenal juga jenis investasi *managed fund*, dimana manajer investasi menempatkan investasinya pada berbagai jenis (*mixed*) instrumen investasi dan pemegang polis memberikan kepercayaan kepada manajer investasi guna memperoleh hasil investasi yang optimum.

Produk *unit link* ini memiliki karakteristik *unbundled*. Komponen proteksi asuransi jiwa, biaya dan investasi diidentifikasi terpisah, sehingga membuat polis lebih transparan dibandingkan dengan produk asuransi jiwa tradisional atau konvensional dan dapat memberikan pilihan investasi kepada pemegang polis. Dalam produk asuransi dwiguna, proteksi asuransi, biaya dan investasi dijadikan satu (*bundled*). Secara garis besar, produk *unit link* dibagi dalam empat kategori sesuai dengan portofolio investasinya, yaitu *Equity fund* (dana saham), *Fixed income fund* (dana pendapatan tetap), *Managed fund* (dana campuran) dan *Cash fund* (dana kas atau pasar uang).

Nama dan definisi polis *unit link* berbeda di beberapa negara walaupun karakteristik polis itu serupa atau mirip, salah satu definisi polis *unit link* adalah polis asuransi jiwa individu dimana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut.

Di Indonesia, SK Menteri Keuangan 481 / KMK.017 / 1999 pasal 11 ayat 1 mencatat *unit link* sebagai produk asuransi jiwa yang risiko investasi sepenuhnya ditanggung pemegang polis. Di negara maju dimana situasi ekonomi dan politiknya lebih stabil, risiko investasi tidak selalu sepenuhnya ditanggung pemegang polis, misalnya polis *unit link* dengan pilihan investasi di pasar uang, dapat saja perusahaan memberikan garansi pengembalian modal pokok dan minimum hasil investasi.

Popularitas produk *unit link*, yang mana risiko investasinya secara langsung ditanggung oleh Pemegang Polis, telah tumbuh dengan cepat di kawasan Asia beberapa tahun belakangan ini. Di Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia telah melakukan beberapa perubahan pada peraturan dan perundang-undangannya guna mengizinkan dan mengakomodasi penggunaan produk tersebut. Pelaku industri asuransi jiwapun menyambut dengan antusias dalam menyediakan dan memasarkan produk-produk *unit link* ini.

Unit link mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 1998. Saat itu terdapat 2 (dua) penerbit *unit link* yaitu Prudential dan Manulife. Karena masih dalam masa krisis, kebanyakan dana diinvestasikan ke dalam obligasi dan pasar uang, situasi tersebut berbeda dengan Inggris dimana saat awal dana *unit link* diinvestasikan

dalam reksadana. Perkembangan *unit link* di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di negara lain.

Perusahaan asuransi penerbit *unit link* saat ini di Indonesia terdiri atas perusahaan asuransi nasional dan perusahaan patungan (*joint venture*). Seperti juga di negara lain, efisiensi modal pemegang saham serta fleksibilitas dan transparansi polis *unit link* menjadi dasar utama perusahaan asuransi jiwa di Indonesia meluncurkan polis *unit link*. Saat ini sebagian besar perusahaan asuransi jiwa memanfaatkan reksadana sebagai instrumen dana *unit link* mereka.

Adapun alasan utama perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menerbitkan polis *unit link* adalah sebagai berikut⁵:

1. Efisiensi modal

Dengan menerbitkan produk *unit link*, perusahaan asuransi jiwa tentu lebih memiliki pertumbuhan modal dari hasil investasi yang lebih besar daripada pertumbuhan modal asuransi jiwa konvensional karena perusahaan asuransi pertumbuhan modal mereka sangat bergantung dari pembayaran premi yang didapatkan dari nasabah dan belum lagi apabila terjadi pembayaran klaim asuransi yang dikeluarkan dari sebagian modal. Dengan *unit link*, selain perusahaan asuransi jiwa mendapatkan pembayaran premi juga memperoleh dana lebih yang digunakan untuk investasi sehingga dengan secara akumulatif dana investasi diharapkan mendapatkan pertumbuhan investasi yang besar pula.

2. Premi (investasi) digunakan sebagai alternatif reksadana atau skema investasi lainnya.

⁵ *Ibid*, hal 190

Sama halnya dengan efisiensi modal, dimana pembayaran premi dari pemegang polis unit link dapat digunakan sebagai alternatif investasi yang tentunya bertujuan untuk pertumbuhan modal perusahaan asuransi jiwa.

3. Menjaga klien yang ada serta untuk mendapatkan klien baru dengan potensi pengembalian investasi yang dapat diketahui sewaktu-waktu oleh pemegang polis.

Dengan adanya inovasi produk unit link yang memberikan dua manfaat sekaligus, perusahaan asuransi jiwa dapat memberikan suatu alternatif investasi yang menarik karena selain adanya pertumbuhan investasi para pemegang polis ini juga mendapatkan proteksi diri yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi lain.

Mengingat perkembangan produk Unit-Link di pasar Indonesia akhir-akhir ini yang meningkat tajam, perusahaan asuransi jiwa telah menjadi salah satu target dalam pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2010 hingga saat ini. Baik di tingkat kantor pelayanan pajak maupun kantor wilayah serta kantor Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memeriksa beberapa perusahaan asuransi jiwa, tim pemeriksa mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas biaya pengelolaan yang dibebankan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis asuransi jiwa yang sebelumnya tidak pernah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai oleh perusahaan asuransi jiwa maupun oleh pemeriksa pajak terdahulu.

Pemeriksa pajak mempunyai interpretasi dan pendapat yang berbeda dengan beberapa wajib pajak atau perusahaan asuransi jiwa sehingga menimbulkan sengketa di bidang hukum perpajakan dan wajib pajak atau

perusahaan asuransi jiwa telah membawa sengketa perpajakan tersebut ke Pengadilan Pajak.

Setelah putusan Pengadilan Pajak diterbitkan, Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya telah menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk salah satu sengketa perpajakan tersebut. Mahkamah Agung telah memutuskan salah satu perkara sengketa perpajakan tersebut melalui putusan Nomer No. 217/B/PK/Pjk/2012 tanggal 17 Juli 2013.

Bahwa sengketa perpajakan tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Agung sementara Perusahaan Asuransi Jiwa yang membangun usahanya berdasarkan kepercayaan publik atau masyarakat ingin mendapatkan kepastian penerapan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peneliti tertarik melakukan kajian lebih mendalam berdasarkan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perpajakan pada khususnya.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun ruang lingkup masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung No No. 217/B/PK/Pjk/2012 tanggal 17 Juli 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia ?
- b) Bagaimanakah dapat tercipta kepastian hukum bagi wajib pajak khususnya perusahaan asuransi jiwa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti ingin melakukan analisa terhadap pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dapat berdampak besar terhadap perubahan nilai premi yang wajib dibayar oleh pemegang polis dan kepercayaan publik atas kepastian hukum penerapan peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.

Peneliti ingin memberikan sumbangan pemikiran dan analisisnya yang dapat berguna bagi masyarakat dan pihak regulator (Badan Kebijakan Fiskal) serta Direktorat Jenderal Pajak karena industri perusahaan asuransi jiwa telah dibangun berdasarkan kepercayaan publik, melibatkan berbagai *stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan perusahaan asuransi jiwa, diantaranya pemegang polis asuransi jiwa, investor, agen atau distributor, masyarakat umum dan pengawas atau Otoritas Jasa Keuangan (dahulu adalah Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan).

1.4 Definisi Operasional

Putusan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berikut ini adalah definisi operasional untuk pengertian asuransi, asuransi jiwa, asuransi jiwa unit-linked, biaya pengelolaan, Jasa Kena Pajak (subyek)

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai (obyek), Pajak Pertambahan Nilai, putusan Mahkamah Agung dan kepastian hukum.

Adapun pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgerwlijk Wetboek van Koophandel*, dengan satu pengumuman (*publicatie*) pada 30 April 1847, dan termuat dalam *staatsblad* 1847 Nomor 23. Kedua Kitab Undang-Undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian⁶.

Black's Law Dictionary mendefinisikan **asuransi** sebagai sebuah perjanjian, yaitu suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi⁷.

Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi adalah: *Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.*

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu perikatan timbal balik antara penanggung yang memberikan jaminan dan dengan tertanggung yang memberikan imbalan pembayaran premi asuransi.

⁶ Dr. A. Junaedy Ganie, S.E., S.H., M.H., ANZIF (Snr. Assoc.), CIP, AAIK (HC), ChFC, CLU, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, (West Group, 1999), hal. 270.

Pengertian dalam Pasal 246 KUH Dagang tersebut hanya mengatur penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi tersebut tidak mencakup jaminan dalam asuransi jiwa yang tidak terkait dengan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Dalam **asuransi jiwa**, yang menjadi obyek asuransi adalah jiwa tertanggung atau mereka yang diasuransikan dan manfaat yang diberikan dapat berupa santunan kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai penerima manfaat apabila tertanggung atau yang dipertanggungkan meninggal dunia atau penerimaan manfaat yang disepakati oleh tertanggung yang selamat sampai akhir masa asuransi.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi⁸.

Biaya pengelolaan adalah bagian premi yang merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa (sesuai penjelasan Bapepam-LK dalam Surat Nomor S-5355/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008).

Jasa Kena Pajak : sesuai pasal 1 (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 yang menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,

⁸ Dr. A. Junaedy Ganie, S.E., S.H., M.H., ANZIF (Snr. Assoc.), CIP, AAIK (HC), ChFC, CLU, Op. Cit, hal. 44.

termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean.

Daerah Pabean : pasal 1 (1) UU 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000.

Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen dengan konsepnya *Rule of Law* atau Penegakan Hukum⁹ mengandung arti:

- Hukum itu ditegakkan demi kepastian hukum
- Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara
- Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya
- Hukum itu bersifat dogmatik

Selanjutnya, Hans Kelsen menegaskan bahwa peraturan hukum mengatur tindakan tertentu atau pengabaian (tidak dilakukannya) tindakan itu, dengan demikian tindakan manusia secara pasti diatur secara positif maupun secara negatif. Untuk itulah Hans Kelsen mengatakan bahwa peraturan hukum “memerintah, mewenangkan dan mengizinkan perilaku seseorang”¹⁰. Hukum

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan cet.2, (Berkeley: University California Press, 1978), hal. 17.

¹⁰ Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan M. Ali Safa’at, S.H., M.H, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet-1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 68.

dalam pandangan Hans Kelsen harus dibersihkan dari anasir-anasir di luar hukum (moral, politik, ekonomi dan sebagainya).

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah

aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai analisa hukum putusan Mahkamah Agung atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap biaya pengelolaan produk asuransi jiwa unit link No. 217/B/PK/Pjk/2012 dipergunakan metode penelitian. Metode penelitian akan menentukan jenis data, alat pengumpul data, perlakuan terhadap data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu) untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.¹¹ Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹²

Bentuk penelitian adalah yuridis normatif karena mengutamakan bahan hukum primer yang berkekuatan hukum normatif yang tertulis dan berlaku di Indonesia yaitu Undang Undang Usaha Perasuransian, Undang Undang

¹¹ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung, PT Alunas, 2005), hal. 105.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta, UI Press, 1986), hal. 3.

Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang Undang Pengadilan Pajak, Undang Undang Tentang Mahkamah Agung dan data sekunder berupa contoh perjanjian polis asuransi jiwa unit link.

Dari sudut sifatnya, tipe penelitian ini merupakan penelitian deskripsi yang menggambarkan fakta yang sesungguhnya. Dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini evaluatif atau penelitian yang memberikan penilaian atau analisa hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Dari sudut tujuannya, penelitian ini bertujuan mencari kebenaran interpretasi hukum yang seharusnya dianut untuk Pajak Pertambahan Nilai atas produk unit link perusahaan asuransi jiwa. Peneliti juga menghubungkan teori Pajak Pertambahan Nilai dengan penerapannya.

Ilmu yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya bidang ilmu hukum khususnya dasar-dasar Ilmu Hukum, teori interpretasi dan yurisprudensi, ilmu perundang-undangan serta hukum perpajakan di Indonesia.

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan kajian dokumen serta bahan pustaka yang berupa Undang Undang, buku-buku ilmiah, data-data dari salah satu wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisi gambaran dasar hukum peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Bab ketiga adalah deskripsi obyek dan lokasi. Bab ini menjelaskan bahwa penelitian akan diadakan di tempat/kantor penulis atas peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang relevan, serta sample data dari salah satu perusahaan Asuransi Jiwa.

Bab keempat adalah analisa dan pembahasan. Bagian ini berisi analisis dari materi pokok sengketa perihal Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti di fakultas hukum.

Bab kelima adalah kesimpulan. Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.